



TANGGUNG GUGAT REASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK TERBAYARKAN

Adam Pamirta Rahman¹, Arya Putra Rizal Pratama²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail: adam2011jurisprudence@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail: aryarizal.pr@gmail.com

Corresponding Author: Adam Pamirta Rahman

ABSTRACT

Liability is a legal responsibility obtained by legal subject based on the emergence of legal relationships. The community has legal relations with the transaction company as well as to protect their ownership, life, and health economically in the event of a problem or an eventful. However, there are some cases where the insurance company is unable to carry out its obligations for the claims or risks experienced by the insured. The form of risk transfer to insurance companies that are unable to carry out their obligations can be carried out by reinsurance companies based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The results of the study explain that reinsurance liability to insurance companies is the principle of mutual contribution or mutual responsibility for the benefit of the insured. The legal solution if the reinsurance company is unable to pay the insurance company's risk is to transfer it with the insurance company, other reinsurance companies both conventional and sharia so that it to cover the unpaid risk to the insured based on Article 1317 of the Civil Code or provide early warning if it is indicated that the insurance company has the potential unable to pay the insured's claim.

Keywords: *Liability, Carry Out, Insurance.*

ABSTRAK

Tanggung gugat merupakan tanggung jawab hukum (*liability*) yang diperoleh oleh subjek hukum berdasarkan timbulnya hubungan hukum. Masyarakat melakukan hubungan hukum dengan perusahaan transaksi sebagaimana untuk melindungi kepemilikannya, jiwa serta Kesehatan secara ekonomis bila terjadinya masalah atau resiko bersifat *evenement*. Namun, terdapat beberapa kasus perusahaan asuransi tidak dapat melaksanakan kewajibannya atas klaim atau resiko yang dialami oleh tertanggung. Bentuk pengalihan resiko terhadap perusahaan asuransi yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan oleh perusahaan reasuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Hasil penelitian menerangkan bahwa tanggung gugat reasuransi terhadap perusahaan asuransi adalah prinsip

kontribusi atau saling menanggung demi kepentingan pihak tertanggung. Penyelesaian hukum apabila perusahaan reasuransi tidak dapat membayar resiko perusahaan asuransi adalah melakukan pengalihan dengan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi lainnya baik konvensional maupun syariah sehingga dapat mem-cover resiko yang tidak terbayarkan kepada tertanggung berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdara atau memberikan peringatan dini bila terindikasinya bahwa perusahaan asuransi berpotensi tidak dapat membayarkan klaim tertanggung.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pengalihan, Asuransi.

PENDAHULUAN

Pada umumnya tujuan masyarakat mengajukan asuransi sebagaimana untuk mendapatkan perlindungan secara ekonomi baik jiwa, Kesehatan, properti, hingga usaha bisnisnya apabila terjadinya suatu masalah atau resiko yang tidak ditentukan dimasa mendatang. Masyarakat sebagai nasabah pada suatu produk asuransi merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi bahkan setara dengan konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih serius karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia dan persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negative bagi perlindungan konsumen¹. Menurut Pasal angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi bahwa; Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk;

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Pada abad pertengahan, dikenal bentuk pinjaman yang dinamakan *Bottomry* dan *respondentia* yang dipergunakan sebagai alat/sarana komersial untuk mengubah/mempengaruhi beban risiko². *Bottomry* merupakan suatu perjanjian utang piutang yang dipergunakan dalam kegiatan pelayaran. Menurut Van Barneveld, asuransi atau pertanggungan modern berakar pada sistem cagak hidup dan *Bottomry* dengan mekanisme sebagai berikut:

Seseorang yang atas tanggungan dan risikonya sendiri menyuruh mengangkut barang melalui laut, maka ia perlu meminjam uang dari seorang Pelepas uang. Jika kapalnya selesai berlayar, maka ia harus membayar Kembali uang yang dipinjam, ditambah dengan Bunga yang tinggi

¹ Dea Larissa, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, Riau Law Journal. Vol.4 Nomor 2. (2020). Hlm.219-227

² Randitya Eko Adhitama, *Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 9.

Perkembangan asuransi memang berawal dari pinjam-meminjam uang antar para pihak demi mendapatkan keuntungan kegiatan bisnisnya tersebut. Penulis menilai asuransi merupakan suatu inovasi dari sistem pinjam-meminjam uang antar para pihak dengan skema pemberian uang dan penerima uang akan membayarkan dengan waktu yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Namun, skema asuransi ini, pihak penanggung dengan pihak tertanggung membuat perjanjian klaim berdasarkan polis dengan adanya pembayaran premi kepada penanggung oleh tertanggung dan bila tertanggung mengakibatkan resiko maka, penanggung akan mengganti kerugian atas objek yang diasuransikan tersebut. Hubungan hukum ini merupakan perjanjian timbal balik menurut Pasal 1541 KUHPerdota menyebutkan: Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain

Para pihak melakukan perjanjian asuransi untuk mendapatkan apa yang diharapkan kedepannya dengan bentuk timbal balik. Timbal balik itu adalah dimana penanggung menanggung kerugian yang dialami oleh tertanggung. Adanya perkembangan bisnis yang terus meningkat di Indonesia justru semakin tinggi calon nasabah membeli suatu produk asuransi demi melindungi kepemilikannya. Termasuk tren dalam bisnis property yang semakin menjanjikan di mata orang dan atau perusahaan yang memiliki modal³. Modal tersebut akan dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan suatu keadaan yang tidak pasti (*evenemen*) apabila di tanggung oleh perusahaan asuransi. Sedangkan, tertanggung wajib membayar premi atau angsuran secara berlaka. Dorongan penggunaan asuransi tentu diakibatkan pesatnya perkembangan perdagangan antar bangsa mendorong terbentuknya berbagai usaha dagang di berbagai bidang, sehingga muncul kelompok-kelompok kesatuan modal dalam bentuk usaha-usaha bersama⁴. Berdasarkan Pasal 246 KUHD *“asuransi merupakan “suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”*. Keberadaan legalitas pada perusahaan asuransi yang diakomodasi melalui perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah menciptakan skema dan produk-produk demi menanggung resiko para nasabah. Bahkan, undang-undang telah mengatur program Asuransi Wajib yang merupakan *program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya*⁵.

Program ini peran perusahaan reasuransi ikut serta membantu dalam meng-cover penggantian resiko apabila perusahaan asuransi mengakibatkan tidak mampunya membayar klaim pemegang polis tersebut. Menurut Pasal 1angka 7 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang

³ Nurul Laili Fadhilah, “Pengaruh Bisnis Properti Terhadap Keberlanjutan Gumuk”.Riau Law Journal. Vol.6 Nomor 1.(2022). Hlm. 113-134

⁴ Randitya Eko Adhitama, Ibid.hlm.11

⁵ Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

asuransi “usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya”. Menurut Dr. Klaus Gerathewohl, terdapat dua tahap perkembangan asuransi dan perusahaan asuransi⁶. Pertama yaitu tahapan yang dimulai pada tahun 1820, yaitu terbatas pada pendirian perusahaan-perusahaan asuransi yang nantinya akan menjadi penanggung pertama⁷. Tahapan yang kedua dimulai pada tahun 1850 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan reasuransi yang digolongkan sebagai *professional reinsurance company*⁸. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 pada ketentuan menimbang menyebutkan; Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perasuransian nasional dan optimalisasi kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi

Tujuan dari Perusahaan Reasuransi adalah untuk memperbesar kapasitas penerimaan risiko-risiko oleh perusahaan Asuransi sehingga meningkatkan asas profesionalisme pada daya saing perusahaan. Jika merujuk pada Pasal 1317 KUHPdata bahwa “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu, siapa pun yang telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”. Penulis menganalisa bahwa perusahaan reasuransi memiliki tanggung jawab secara hukum kepada klien perusahaan asuransi yang tidak mampu menahan bebannya sehingga sulit untuk mengatasi resiko-resiko yang dialami oleh pemegang polis. Lain halnya, perusahaan reasuransi melakukan Tindakan melawan hukum dimana memperlambat penyelesaian klaim sehingga mengakibatkan kerugian atas keterlambatan pembayaran klaim tersebut oleh karena itu, penulis menganalisa mengenai **“Tanggung Gugat Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Tidak Terbayarkan”**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi

Tanggung Gugat menurut perundang-undangan bahwa upaya untuk memenuhi Kembali tuntutan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum⁹. Timbulnya tanggunmg gugat muncul dari para pihak yang melakukan hubungan hukum demi melaksanakan kewajiban untuk memenuhi prestasi. Tanggung gugat menurut Pasal 1233 KUHPdata terdapat 4 (empat) kandungan unsur penting, yakni¹⁰

1. Adanya Hubungan Hukum

Yang dimaksud disini, bahwa di dalam hubungan hukum melekat “hak” pada salah satu pihak, dan “kewajiban” pada lain pihak. Jika salah satu pihak tidak memperhatikan atau

⁶ Randitya Eko Adhitama, *Op. Cit.* hlm.12

⁷ Randitya Eko Adhitama, *Ibid.* hlm.12

⁸ Klaus Gerathewohl et.al., “Reinsurance Principle and Practice. Vol.II (Federal Republic of Germany: Verlag Versicherungs Wirsicherungs Wirtschaft e.v., Karlsruhe, 1972). Hlm.82

⁹ J.D. Pasalbessy, 2015, “Prinsip Tanggung Gugat Keperdataan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Gunung Botak Pulau Buru. Faculty of Law. Pattimura University (2015). <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-tanggunggugat-keperdataan-terhadap-pencemaran-lingkungan-hidup-di-gunung-botak-pulau-buru/>

¹⁰ Mariam Darus Badruzalman, “Kompilasi Hukum Perikatan” (Bandung:Citra Aditya Bakti 2001).hlm. 1-6

melanggarnya hubungan tersebut, maka hubungan akan memaksakan agar hubungan hukum itu dipenuhi atau dipulihkan kembali

2. Kekayaan

Sekalipun hubungan hukum tidak semata-mata di nilai dengan uang dan jika masyarakat dan rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan meletakkan akibat pada hubungan sebagai perikatan

3. Pihak-pihak

Umumnya dalam hubungan hukum, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yakni pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang wajib memenuhi prestasi

4. Prestasi

Prestasi merupakan inti dari suatu perikatan, sebab apabila prestasi telah terpenuhi oleh para pihak, maka saat itulah perikatan berakhir

Dalam hukum Perdata Indonesia (berasal dari BW Belanda) terdapat suatu pasal yang mengatur tanggung gugat pada umumnya, karena kesalahan (*Schuld*) atau kelalaian dalam hal tidak ada suatu kontrak, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata¹¹. Menyebutkan; Setiap tindak dursila (perbuatan yang melawan hukum) yang menyebabkan kerugian orang lain mewajibkan atas si pelaku karena kesalahan (*schuld*) untuk mengganti kerugian.

Definisi tanggung gugat berasal dari tanggung jawab subjek hukum atas perbuatan hukumnya. Dari kata tanggung jawab ini, Martono membagi atas tiga macam yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*¹². Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik misalnya pelaku dapat dituntut didepan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, menyebutkan; *Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan Tindakan yang seharusnya dilakukan yang mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim*.

Perusahaan reasuransi sebagai pihak yang melindungi perusahaan asuransi setelah adanya pengalihan pertanggung jawaban hukum dalam asuransi. Dengan dilakukannya reasuransi ini, pada dasarnya perusahaan asuransi telah melakukan perlindungan terhadap kestabilan tingkat pendapatannya karena reasuransi telah melindungi dari potensi kerugian yang besar¹³.

¹¹ Ibrahim Idham, "Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk". Jurnal Hukum dan Pembangunan UI Vol.25 Nomor (1995). Hlm.31

¹² Arwan Anwar, "Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan". Jurnal Sasi. Vol. 23. Nomor 2.(2017). Hlm.152

¹³ Muh. Zulfikar S. Kamah, "Aspek Hukum Pengalihan Tanggung Jawab Hukum Pada Perjanjian Asuransi. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3. Edisi 6 (2015). Hlm.1

Perusahaan reasuransi menentukan kondisi-kondisi kontrak dan premi reasuransi disebut lead insurer, sementara perusahaan reasuransi lain yang ikut ambil bagian dalam kontrak itu disebut *following resinsurer*¹⁴. Bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi sebagai pembagian resiko untuk menciptakan kestabilan perusahaan asuransi dalam mengelola resiko tersebut hingga mampu membayar klaim tertanggung berdasarkan premi yang telah dibayarkan. Adapun hubungan hukum dalam Reasuransi memiliki beberapa fungsi yaitu diantaranya adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Memberi jaminan atau perlindungan kepada penanggung dari kerugian-kerugian underwriting yang dapat sewaktu-waktu membahayakan likuiditas, solvabilitas, dan kelestarian kegiatan usaha mereka;
2. Menaikkan kapasitas akseptasi perusahaan asuransi atas risiko-risiko yang melampaui batas kemampuannya karena kelebihan tanggung-gugat yang tidak bisa mereka tamping sendiri akan dijamin oleh penanggung ulang yang telah bersedia menampungnya;
3. Sebagai alat penyebar resiko, baik dipasaran reasuransi dalam negeri maupun dipasaran luar negeri;
4. Bila Kerjasama reasuransi atas Sebagian resiko dilakukan antar sesama perusahaan asuransi, akan terdapat dua fungsi didalamnya, yaitu sebagai penyebaran risiko dan sebagai sarana pertukaran bisnis yang mampu meningkatkan pendapatan premi yang dapat ditahan karena disamping adanya pengeluaran terdapat pula pemasukan premi
5. Meningkatkan atau mendukung kestabilan hasil underwriting dan keadaan keuangan perusahaan asuransi, termasuk menjaga stabilitas pendapatannya. Dalam hal ini, reasuransi seolah-olah berfungsi menyediakan fasilitas bank kepada perusahaan asuransi
6. Meningkatkan dan memperbesar keleluasaan dalam melakukan pemasaran berbagai macam produk asuransi, baik yang konvensional maupun yang baru dengan segala macam tingkat besar kecilnya resiko
7. Secara tidak langsung reasuransi dapat berfungsi membantu membiayai kegiatan usaha perusahaan asuransi, khususnya disesikan berdasarkan kontrak reasuransi.

Tanggung jawab hukum (*liability*) terhadap perusahaan reasuransi sebagai bentuk itikad baik penanggung ulang untuk dapat melaksanakan kepentingan pihak ketiga yaitu tertanggung. Hubungan antara penanggung (*ceding company*) dan para penanggung ulang yang sangat mendasar berpijak pada lima prinsip asuransi dan ditambah dengan satu prinsip lainnya yang disebut prinsip/asas *Follow the fortune of the ceding company*. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dibawah ini¹⁶

1. Prinsip itikad baik

Semua perjanjian dilakukan berdasarkan itikad baik, termasuk perjanjian asuransi dan reasuransi

2. Prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, "Pengajar Hukum Pertanggungan". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1984). Hlm.5-6

¹⁵ R. Ali Ridho, "Hukum Dagang Tentang Aspek Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas". (Bandung: Remaja Karya 1984). Hlm.11-13

¹⁶ R. Ali Ridho. Ibid.

Selain berlaku pada perjanjian asuransi, asas ini juga berlaku pada perjanjian reasuransi. Dengan melakukan atau menerima penutupan pertanggungan, pihak penanggung telah memiliki kepentingan yang timbul karena adanya perikatan

3. Prinsip ganti rugi

Sebagian yang berlaku pada perjanjian pertanggungan, penggantian dan atau pemulihan yang dapat dilaksanakan oleh para penanggung ulang hanya terbatas pada kerugian sebenarnya yang dibayarkan oleh penanggung pertama kepada tertanggung asli sesuai dengan persyaratan dan ketentuan polis yang berlaku serta sah menurut hukum. Jumlah penggantian yang dibayar oleh para penanggung ulang kepada penanggung pertama haruslah sebanding dengan saham atau penyertaan dalam reasuransi

4. Prinsip Subrograsi

Berdasarkan prinsip ini, penanggung yang telah melakukan pembayaran ganti kerugian yang sah pada tertanggung berhak menggantikan kedudukan pihak tertanggung untuk memperoleh pemulihan dan atau menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang berdasarkan hukum wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi kesalahan atau kelalaian mereka

5. Prinsip Kontribusi/saling menanggung

Prinsip kontribusi atau saling menanggung ini pada hakikatnya bukan hanya berlaku dalam hal asuransi, melainkan juga berlaku dalam hal reasuransi.

Berbagai produk asuransi yang dikelola perusahaan asuransi yang paling beresiko adalah pengelolaan asuransi kerugian. Asuransi kerugian dilakukan untuk melindungi harta kekayaan tertanggung dan atas pertanggungan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan tertanggung terhadap risiko tuntutan atas tanggung jawab hukum yang timbul dari pihak ketiga¹⁷. Menurut S.S.Huebner yang mengatakan *Risk is Traditionally referred to as the raw material of insurance*. Salah satu cara penanganan risiko yang lazim untuk dilakukan adalah dengan mengalihkannya atau mentransfernya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya¹⁸. Penulis menganalisa bahwa tanggung jawab perusahaan reasuransi jika tidak dapat membayar resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi maka akan menimbulkan suatu dampak buruk terhadap tertanggung. Oleh karena itu, peran pengalihan resiko dari perusahaan resiko merupakan bentuk itikad baik dan saling kontribusi demi melindungi kepentingan pihak ketiga. Namun, menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 14 Tahun 2015 menyebutkan;

1. Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola sesuai dengan batas retensi sendiri
2. Penerapan batas retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.

Peran perusahaan reasuransi akan membantu penanggungan ulang bila penanggung pertama tidak mampu menahan resiko dengan disebut penanggungan berdasarkan proporsional.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sri Rejeki Hartono, "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992). Hlm. 70

Reasuransi proporsional adalah reasuransi dimana perusahaan reasuransi mengambil alih resiko klaim secara proporsional berdasarkan klaimnya¹⁹. Dengan begitu, bentuk retensi sendiri ini oleh perusahaan asuransi adalah dana yang harus dikeluarkan berdasarkan persentase yang telah disepakati untuk dimenanggung resiko tertanggung berdasarkan profil resiko tersebut. Bentuk tanggung gugat perusahaan reasuransi tidak serta merta wajib melaksanakan pembayaran resiko yang tidak mampu dibayarkan oleh penanggung pertama, melainkan akan membantu pembayaran resiko berdasarkan proporsional untuk membayar resiko tersebut berdasarkan persentase.

Penyelesaian Hukum Terhadap Perusahaan Reasuransi Yang Tidak Membayarkan Klaim Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi

Berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdara bahwa *“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.* Demi melaksanakan prinsip kehati-hatian dan itikad baik maka peran reasuransi sebagai penanggung ulang wajib membantu membayar resiko yang tidak terbayarkan oleh perusahaan asuransi. Pada dasarnya, perusahaan reasuransi memiliki kewajiban untuk menanggung resiko dari penanggung awal dikarenakan tertanggung telah melaksanakan pembayaran melalui premi. Pengertian premi juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransia. Pasal ini menjelaskan premi asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat²⁰. Bagi penanggung, premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkan maka penanggung akan mampu²¹;

1. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya; atau
2. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri ditempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya

Premi menjadi dasar tanggung jawab hukum (*liability*) perusahaan reasuransi untuk melaksanakan kewajibannya tanpa ada pengecualian. Namun, skema reasuransi untuk menanggung resiko yang tidak dapat dilaksanakan oleh penanggung awal, reasuransi lain akan ikut menanggung sebagaimana resiko pada perusahaan asuransi yang tidak terbayarkan berdasarkan persentase. Pertama kali, perjanjian reasuransi adalah perjanjian yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 1370 yang dilakukan oleh Giovansi Sacco sebagai pihak tertanggung, Giuliano Grillo sebagai pihak penanggung pertama, Bartolomeo Lemellinino sebagai perantara yang bertindak untuk pihak tertanggung, dan Goffredo di Benavia dan Martino Maruffo sebagai

¹⁹ Muh. Zulfikar S. Kamah, Op.Cit.hlm.1

²⁰ Desmia Aqmarina, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Bakrie Life)” skripsi: Universitas Islam Indonesia (2016). Hlm.45

²¹ Ibid.,hlm.46

pihak penanggung ulang²². Hal yang penting dari perjanjian ini adalah bahwa perjanjian yang dilakukan antara penanggung ulang dan penanggung pertama, sama sekali tidak menimbulkan hubungan hukum dan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara penanggung pertama dengan tertanggung. Disamping itu, dimungkinkan adanya suatu perubahan rute perjalanan yang mungkin menambah beban risiko. Pada masa itu, praktek reasuransi dilakukan dalam beberapa keadaan yaitu sebagai berikut;

1. Pelaksanaan asuransi kedua dilakukan kepada penanggung kedua karena penanggung pertama meninggal dunia atau pailit
2. Pelaksanaan asuransi kedua oleh tertanggung atas Sebagian nilai pertanggungan karena penanggung pertama tidak mampu menanggung seluruh risiko
3. Transaksi atau pertukaran bisnis asuransi yang dilakukan diantara para penanggung
4. Penerimaan pertanggungan secara Bersama oleh para penanggung atau suatu objek yang sama
5. Measuransikan Kembali Sebagian dari risiko yang dianggap leh besar/berbahaya

Penulis menganalisa bahwa perusahaan reasuransi memiliki peran yang vital apabila penanggung pertama mengalami suatu masalah yang menghambat proses pembayaran resiko setelah diklaim oleh tertanggung. Merujuk pada Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi menyebutkan; *Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil*

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll²³. Tertanggung merupakan konsumen pada produk asuransi, yang wajib mendapatkan jaminan dari penanggung terhadap produk yang telah dibeli oleh konsumen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kejujuran penanggung sebagai Langkah pencegahan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban atas resiko yang diklaim oleh tertanggung. Merujuk Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi menyebutkan; *Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.*

Apabila setelah dilakukan *legal audit* terhadap produk-produk perusahaan asuransi yang tidak ramah untuk dibeli oleh tertanggung maka, Otoritas Jasa Keuangan Keuangan akan

²² Ibid, hlm.29

²³ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)" *Business Law Review*. Vol.1 (2016). <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>

memberikan sanksi berupa pencabutan izin perusahaan tersebut. Sebelumnya POJK Nomor 14 Tahun 2015 telah mengatur retensi sendiri dan dukungan reasuransi yang menerangkan bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan retensi sendiri terhadap pengelolaan resiko sehingga mampu melaksanakan klaim tertanggung. Namun, perusahaan reasuransi tidak dapat membayarkan beban resiko perusahaan asuransi sebagai penanggung utama maka, akan berdampak gagal bayar atau pailit. Oleh karena itu, Langkah hukum awal sehingga perusahaan asuransi tidak mengalami gagal bayar maka OJK menyuruh perusahaan asuransi melakukan pengalihan Sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi lainnya²⁴. Hal ini perusahaan reasuransi yang melindungi perusahaan asuransi tidak hanya 1 (satu) dalam pengalihan resiko. Melainkan skema pengalihan resiko dapat dilakukan secara perusahaan asuransi lainnya atau perusahaan reasuransi konvensional maupun syariah.

KESIMPULAN

Tanggung gugat atas perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang dari perusahaan asuransi menjadi *concern* yang penting demi melindungi kepentingan ketiga yaitu tertanggung. Namun, peran perusahaan reasuransi sebagai pengalihan pembayaran resiko dari penanggung utama sehingga menciptakan kestabilan usaha asuransi dan tetap melaksanakan itikad baik. Perusahaan reasuransi tidak akan menggeser hubungan hukum antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan tertanggung. Namun, perusahaan reasuransi hanya melaksanakan tugas atas pengalihan resiko.

Penyelesaian hukum terhadap perusahaan reasuransi yang tidak dapat membayar pengalihan resiko dari perusahaan asuransi maka dapat melakukan pengalihan resiko dengan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang asuransi. Antisipasi terhadap perusahaan asuransi tetap mampu membayar klaim tertanggung adalah dengan terus melakukan pengelolaan melalui retensi sendiri dengan melihat profil pada perusahaan tersebut dari penanggung utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, “Pengajar Hukum Pertanggungan. Bandung: Citra Aditya Bakti.1984
- Arman Anwar, 2017, “Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan”, Jurnal Sasi. Vol.23. Nomor 2.(2017): 149-160 <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.105>
- Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)” Business Law Review. Volume One. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuui-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagikonsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>

²⁴ Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

- Dea Larissa, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, Riau Law Journal. Vol.4 Nomor 2. (2020): 219-227 <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7853>
- Ibrahim Idham, 1995, “*Ganti Rugi Dan Tanggung Gugat Produk*”.Jurnal Hukum dan Pembangunan UI. Vol.25 Nomor 1 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/search/authors/view?firstName=Ibrahim&middleName=&lastName=Idham&affiliation=&country=ID>
- Klaus Gerathewohl et.al.,”Reinsurance Principles and Practice vol II (*Federal Republic of Germany*: Verlag Versicherungs Wirsicherungs Wirtschaft e.v., Karlsruhe, 1982
- Mariam Darus Badruzalman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001
- Muh. Zulfikar S.Kamah, 2015, “*Aspek Hukum Pengalihan Tanggung Jawab Hukum Pada Perjanjian Asuransi*”. Jurnal Imu Hukum Legal Opinion. Vol.3.Edisi 6 <https://123dok.com/document/zk6lre4y-aspek-hukum-pengalihan-tanggung-jawab-perjanjian-asuransi-zulfikar.html>
- Sri Rejeki Hartono,“*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Ctk. Sinar Grafika. 1992
- R. Ali Ridho, “*Hukum Dagang Tentang aspek Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*”, Bandung: Remaja Karya.1984
- Randitya Eko Adhitama, “*Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi*”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Program Studi Magister Kenotariatan. 2011